



**“ISTRI KARIER MENURUT HUKUM ISLAM DAN PRESPEKTIF
GENDER”**

SKRIPSI

OLEH :

Ghea Lintang Amour Vanryan

NPM. 21601012007



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

----- 2020

ABSTRACT

Ghea Lintang Amour Vanryan. 2020. *Istri Karier Menurut Hukum Islam Dan Perspektif Gender*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: H. Khoirul Asfiyak, S.Ag, M.Hi, Pembimbing 2: Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H

Keywords: Istri karier , Hukum Islam , Gender

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perhatian istri karier terhadap keberhasilan pendidikan anak-anaknya, strategi istri karier dalam membagi waktu untuk memberikan perhatian kepada pendidikan anaknya, faktor yang mendukung dan menghambat bagi istri karier untuk memberikan perhatian pendidikan anak.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana istri karier menurut Hukum Islam dan perspektif gender, dengan sub permasalahan: 1) bagaimana istri karier menurut pandangan Hukum Islam? 2) Bagaimana istri karier perspektif gender?

Penelitian ini termasuk penelitian kajian (library reseach). Dengan empat metode yaitu a.sifat penelitian yang secara mengutip dari berbagai teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. b.jenis penelitian dilakukan dengan menghimpun pendapat para ahli yang telah dituangkan dalam tulisan-tulisannya. Cmetode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan atau studi pustaka. d.sumber bahan hukum yang di lakukan secara primer dan skunder

Penyusunan skripsi ini, dengan menggunakan metode pengumpulan data sesuai dengan klarifikasinya Hasil penelitian dan analisis penulis: (1) Berkarier bagi seorang istri dilatar belakangi dua faktor yaitu pertama faktor internal, yaitu untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga. Kedua faktor eksternal yaitu bekerja dan berkarier bagi istri yang mengharuskan mereka keluar dari rumahnya. Penilaian yang dimiliki istri pun turut mempengaruhi terciptanya profil istri bekerja. Keyakinan bahwa seorang istri harus mejadikan diri semaksimal mungkin, serta memperluas jaringan kegiatannya. (2) Penilaian akan dunia kerja yang mereka jalani membuat mereka harus mengatur waktu antara keluarga dan profesi mereka. (3) Secara umum tidak ditemukan dalam literatur fikih yang melarang istri untuk bekerja, selama ada izin dari suami serta adanya jaminan keamanan dan keselamatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat *iradah* Allah SWT manusia diciptakan berpasang-pasangan. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran Surat. Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
(Kemenag RI)

Dalam konteks ini, berpasang-pasangan ditarik pada pembahasan ikatan pernikahan. Tujuan pernikahan dalam Islam yakni untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan akad nikah (melalui jenjang pernikahan). Selain itu, tujuan pernikahan dalam Islam yakni untuk membentengi akhlak yang luhur dan untuk mendudukkan pandangan. Sasaran utama dari disyariatkannya pernikahan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara hubungan antara laki-laki dan istri dan melindungi dari kekacauan dan ketidakadilan.

Prinsip pokok ajaran Islam adalah kesalingan (mubaadalah). Dalam era saat ini, kesalingan (mubaadalah) diartikan sebagai kesetaraan gender. Gender memiliki arti “kontstruk sosial”. Menurut Kristeva, gender merupakan suatu konsep kultural yang merujuk pada karakteristik yang membedakan antara laki-laki dan istri baik secara biologis, perilaku, mentalitas, dan sosial budaya (Tong, 2004: 42). Gender itulah yang membedakan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Adapun kesetaraan gender merupakan suatu keadaan setara antara laki-laki dan istri dalam pemenuhan hak-haknya dalam segala bidang. Akan tetapi realita di lapangan hingga saat ini istri seringkali dianggap lemah, termarginalkan dan hanya menjadi sosok “pelengkap”. Terlebih lagi adanya pola pikir yang beranggapan bahwa peran istri hanya sebatas bekerja di dapur, sumur, mengurus keluarga dan anak, sehingga pada akhirnya peran diluar itu seakan menjadi tidak penting untuk istri.

“Istilah kesetaraan gender sering terkait dengan istilah diskriminasi terhadap istri atau anak istri serta berpotensi pada terjadinya kekerasan terhadap istri dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, banyak bermunculan program atau kegiatan, terutama dilakukan oleh beberapa LSM untuk memperbaiki kondisi istri yang biasanya berupa pelatihan tentang isu-isu gender, pembangkitan kesadaran istri dan pemberdayaan istri dalam berbagai segi kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Namun, hal ini justru berbanding terbalik dengan realita bahwa istri ternyata mempunyai peranan yang sangat besar dalam berbagai bidang, baik dalam bidang ekonomi, politik. Namun, hal ini justru berbanding terbalik dengan realita bahwa istri ternyata mempunyai peranan yang sangat besar dalam berbagai bidang, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial, bahkan peranan istri justru sangat dirasakan oleh masyarakat luas.” (Megawati, 1999: 19).

Salah satu sendi utama dalam demokrasi yaitu kesetaraan gender, karena menjamin bebasnya untuk berpeluang dan mengakses bagi seluruh elemen masyarakat. Gagalnya dalam mencapai cita-cita demokrasi, seringkali dipicu oleh ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Ketidaksetaraan ini dapat berupa diskriminatif yang dilakukan oleh mereka yang dominan baik secara structural maupun cultural dan perlakuan tersebut dapat menimbulkan kerugian dan menurunkan kesejahteraan hidup bagi pihak-pihak yang termarginalkan dan tersubordinasi.

Menurut pemikiran Prof. DR. Musdah Mulia, MA. (Simamora, 2014: 55) bahwa Islam sangat tegas membawa prinsip kesetaraan manusia, termasuk kesetaraan istri dan laki-laki. Karena itu Islam menolak semua bentuk ketimpangan dan ketidakadilan, terutama terkait relasi gender. Islam juga menolak budaya patriarki, feodal dan semua sistem pelanggaran tirani, despotik dan totaliter.

Islam hadir tidak lain untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan. Praktik ketidakadilan dengan menggunakan dalih agama adalah alasan yang selalu dicari-cari. Jika ditelaah lebih dalam, sebenarnya tidak ada satupun teks baik dalam Al-Qur'an maupun hadist yang memberi peluang agar memperlakukan istri secara semena-mena. Hubungan antar manusia dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip *mubaadalah*, persaudaraan dan kemaslahatan. Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan istri, tetapi perbedaan tersebut bukanlah perbedaan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung misi pokok ajaran dalam Al-Qur'an, yakni terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang. Hal tersebut merupakan cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai penuh ampunan Tuhan. Ini semua terwujud manakala ada pola keseimbangan dan keserasian antara laki-laki dan istri.

Salah satu gerakan utama dalam demokrasi yaitu kesetaraan gender, karena menjamin besarnya peluang akses bagi seluruh unsur masyarakat. Gagal nya pencapaian cita-cita demokrasi, seringkali dipicu oleh ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Ketidaksetaraan ini dapat berupa diskriminatif yang dilakukan oleh seseorang yang dominan baik secara struktural maupun kultural dan perlakuan tersebut dapat menimbulkan kerugian dan menurunkan kesejahteraan hidup bagi pihak-pihak yang tidak diuntungkan.

Berbagai rencana telah dilakukan dan diupayakan untuk mengurangi ketidaksetaraan gender yang menyebabkan ketidakadilan sosial. Upaya tersebut dilakukan baik secara individu, kelompok bahkan oleh negara dan dalam lingkup lokal, nasional dan internasional. Upaya-upaya tersebut diarahkan untuk memberikan jaminan kesetaraan, hak-hak asasi, penyusunan kebijakan yang pro aktif mengatasi kesenjangan gender dan peningkatan partisipasi politik.

Selain itu masyarakat juga akan beranggapan bahwa istri yang bekerja diluar rumah akan menimbulkan dampak negatif seperti: tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, melalaikan segala urusan rumah tangga, dan dilihat dari sisi gender istri yang merupakan seorang istri dianggap tidak pantas untuk bekerja dan berkarier karena dianggap menyalahi kodrat.

Karena banyaknya anggapan diatas, maka peneliti bermaksud untuk mengangkat tema ini untuk dijadikan objek penelitian agar mengetahui bagaimana perspektif para ulama menyikapi istri yang berkarier khususnya dalam perspektif kesetaraan gender.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana istri karier menurut Hukum Islam?

2. Bagaimana istri karier menurut perspektif gender?

C. Tujuan Kajian

1. Mendiskripsikan tentang istri karier menurut Hukum Islam.
2. Mendiskripsikan istri karier menurut perspektif gender.

D. Kegunaan Kajian

a. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi hukum khususnya tentang istri karier menurut Hukum Islam dan perspektif gender.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang hukum khususnya tentang istri karier menurut Hukum Islam dan perspektif gender bagi mahasiswa.
- d. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, khususnya penerapan ilmu yang sudah didapatkan dari masa perkuliahan.

b. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai Syarat menempuh gelar Strata Satu.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat menjadi tahu tentang istri karier perspektif gender menurut Hukum Islam.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga peradilan sehingga dapat dijadikan rujukan untuk mengambil keputusan.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa masukan bagi pemerintah terutama dalam pengambilan kebijakan menyangkut istri karier

E. Metode Kajian

Untuk mengetahui dan memahami suatu permasalahan agar hasilnya optimal sebagaimana yang diharapkan maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam melaksanakan tugas penelitiannya.

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kajian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara mengutip dari berbagai teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian ini, pembahasan terhadap masalah yang diteliti dilakukan dengan menghimpun pendapat para ahli yang telah dituangkan dalam tulisan-tulisannya untuk mendapat data yang diperlukan akan diambil dari berbagai Literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas sehingga dalam penelitian ini mendapat data-data yang benar (Valid) yang sesuai dengan kajian Skripsi.

c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan atau studi pustaka, yaitu pengumpulan dari data-data atau variabel yang berupa buku, kitab, catatan, transkrip dan karya ilmiah yang relevan dengan tema pembahasan di atas.

Dan term hermeneutik ini perlu adanya data-data yang lebih spesifik kedalam kajian Al-Qur'an dengan melibatkan disiplin Ulum Al-Qur'an.

d. Sumber bahan hukum

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data primer dan data skunder karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber-sumber utama adalah buku-buku. Dalam hal ini peneliti menggunakan dua sumber penelitian.

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber buku-buku karangan beberapa tokoh mengenai istri karier menurut Hukum Islam dan konsep gender

Sedangkan yang dimaksud dengan data skunder adalah data yang diperoleh peneliti dari orang lain atau data yang tidak berkaitan langsung dari sumber asli. Untuk melengkapi data-data yang memang sulit untuk diperoleh, maka data yang sudah diperoleh di lengkapi oleh literature-literatur yang berkaitan kemudian mengklasifikasikan tulisan-tulisan tersebut yang ada relevansinya dengan judul yang akan dibahas.

e. Metode Analisis Data

1. Metode Diskriptif Analisis, Metode Diskriptif adalah digunakan dalam rangka memberikan gambaran dan penjelasan interpretative bagaimana teori istri karier menurut Hukum Islam dan perspektif gender
2. Metode metode komparatif yaitu suatu metode untuk meperoleh sesutau kesimpulan dengan cara membandingkan antara satu data dengan data yang lainnya atau metode yang digunakan untuk meperoleh kesimpulan

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu untuk dijelaskan, agar tidak terjadi salah paham serta mendapat kesamaan pemahaman tentang tema dan arah penelitian. Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Istri adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
2. Karier adalah perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
3. Gender adalah konsep kultural, berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan

istri yang berkembang dalam masyarakat. (Mansour Fakih,2003)

4. Hukum Islam adalah aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah di dalam usul fiqh ada yang nama nya maqosudi syariah. Di situlah titik Hukum Islam di bentuk, seperti: memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara keturunan dan sebagainya. (mujiburahman, 2013)



BAB V


PENUTUP

A. Simpulan

1. Secara umum Islam tidak memandang buruk terhadap istri yang berkarir. Tidak ditemukan pula dalam literatur fikih yang melarang perempuan untuk bekerja. Selama keputusan tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, yakni istri dan suami. Dan selama tujuan istri bekerja adalah murni untuk kemaslahatan keluarga. Istri dianjurkan untuk mendapatkan izin bekerja dari suami dengan tujuan agar segala suatu hal yang terjadi dapat diselesaikan bersama dan tidak menimbulkan kemudharatan. Maka, hukum Islam membolehkan istri berkarir atau bekerja. Bahkan seorang istri diperbolehkan memberi nafkah kepada suami, anak dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya asalkan seorang istri tersebut rela. Akan tetapi apabila suami tak cukup mampu membelanjai keluarganya atau jika pendapatannya terlalu rendah untuk memenuhi standar hidup yang layak, dan istri berkeinginan untuk bekerja, maka keduanya boleh bekerja untuk menambah penghasilan.
2. Istri sangat diperbolehkan berkarir atau bekerja di luar rumah. Walau terdapat stereotype, dasarnya stereotype itu muncul karena patriarki yang berkuasa di wilayahnya. Namun, secara perspektif gender, tidak menjadi suatu masalah apabila istri bekerja. Karena di suatu sisi perempuan mendapatkan hak yg sama seperti suami, yakni bekerja di luar rumah. Selain itu, tuntutan akan kebutuhan keluarga dan tuntutan perkembangan zaman yg membuat istri diam di dalam rumah akan membuat istri menjadi terkungkung dan tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Maka sangat dianjurkan utk istri bekerja di luar rumah agar dapat merobohkan budaya patriarki dan dapat mensejahterakan keluarga terutama mensejahterakan dirinya.

B. Saran

1. Himbauan kepada seluruh para istri untuk berperan aktif dalam memajukan posisi dan kondisi agar berbagai aspek pembangunan seperti peningkatan pengetahuan penyebaran informasi serta ikut dalam pengambilan keputusan juga politik guna memajukan diri sendiri agar para istri menjadi istri yang cerdas seperti yang di jelaskan dalam al-quran juga seyogyanya suami dalam meniti kehidupan berkeluarga setelah menikah haruslah memahami keadaan keluarga. baik dalam perspektif ekonomi maupun psikologi. walau pencari nafkah utama adalah suami, akan tetapi bukan berarti suami dengan sewenangnyanya mengurung istri. suami haruslah memberi kebebasan berekspresi kepada istri terutama ketika istri memilih menjadi perempuan yang berkarir di luar rumah. dengan begitu kerjasama sangat dibutuhkan dalam hal ini.
2. Pendidikan kesetaraan gender mestinya di berikan kepada seluruh lapisan masyarakat agar keberadaan istri yang mulai banyak bekerja di luar rumah tidak menjadi pentuk penindasan kultural.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, Fiqh Munakahat I, Bandung: Pustaka Setia, 1999. Anshary, Hafiz, dalam Huzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary A.Z., (ed)., Ihdad Istri Karier Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer II, Cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- al Suyuthi, Abd al Rahman, Al Asybah wa al Nazhair, Maktabah Dar Ihya al Turats al Arabiyah, Indonesia.
- Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2005.
- Arfa, Faisar Ananda. Istri Dalam Konsep Islam Modernis. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Asy-Syawabikah, Adnan bin Dhaifullah Alu, Istri Karier: Profesi di Ruang Publik yang Boleh Dan Yang Di Larang Dalam Fiqih Islam, Terj. Sulfan pustaka, Jakarta: Pustaka Imam as-Syafi'I, 2010.
- Daradjat, Dzakiah. Islam dan Peranan Istri. Cet IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Darmawati. " Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Sari Makassar)" tesis, Makassar: UIN Alauddin Makassar,2014.
- Darmawati. " Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Sari Makassar)" tesis, Makassar: UIN Alauddin Makassar,2014.
- Djoharwinarlien, Sri, Dilema Kesetaraan Gender: Refleksi dan Respon Praksis, Yogyakarta: Center For Politics and Government Fisipol UGM, 2012.
- Hasyim, Syafiq, Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keistrian dalam Islam, Bandung: Mizan, 2001.
- Hawari, Dadang, Penyiksaan Fisik dan Mental dalam Rumah Tangga, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2009.
- Husein, Muhammad, Fiqh Istri Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, Yogyakarta: Lkis, 2001
- Marcoes, Lies dan Natsir, "Bukan Sekedar Sepasang Sandal Jepit: Relasi Suami Istri dalam Masyarakat Industri", dalam Seri Dian, Vol. V No.3, Yogyakarta: Interfidei, 1997.
- Megawangi, Ratna, Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender, ttp.: t.p.: t.t.
- Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.



- Mulia. Musdah, “Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender”, Nauvan Pustaka, cet. I, edisi 6, 2014.
- Mulia. Musdah, Konsep Gender menurut Islam, Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014.
- Mulia.Musdah, Kemuliaan Istri dalam Islam, Megawati Institute, cet. I edisi 6, 2014.
- P.Murniati, Nunuk. Getar Gender Istri Indonesia Dalam Prespektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum Dan HAM. Cet I; Magelang : Indonesiatera, 2004.
- Perwitasari, Novi, “Peran Ganda Istri Dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Kasus Istri Buruh Gendong di Pasar Beringharjo Yogyakarta Tahun 2014”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.
- Ridwan, M. Deden. Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antar Disiplin Ilmu. Bandung: Nuansa, 2001.
- Shihab, M. Quraish. Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’I Atas Berbagai Persoalan Umat. Cet. VII; Bandung: Mizan, 1998.
- Simorangkir, J.C.T., Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, Kamus Hukum, Cet. ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2005..
- Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suryochondro, Sukanti, Peran Ibu yang Berperan Tunggal dan yang Berperan Ganda, Jakarta: Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi UI, 1990.
- Tihami dan Sohari Sahrani,. Fikih Munakahat . Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Umar. Nasaruddin, Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur’an. Jakarta: Paramadina, 1999
- Yanggo Tahido Huzaemah, Huku